



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 068 TAHUN 1990

### TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-  
RAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 1 TANJUNGANOM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI  
PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989/1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

### MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu -  
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri-  
ri 1 Tanjunganom Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu ada -  
nya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri  
maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalam-  
nya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3).
2. Bahwa Pengurus BP 3 SMP Negeri 1 Tanjunganom telah mengadakan -  
pertemuan dengan para wali murid/ Anggota-nya pada tanggal 22 -  
Oktober 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala -  
Sekolah yang kemudian secara aklamasi memutuskan untuk membangun  
serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :  
-Penambahan daya beban listrik dari 1200 VA menjadi 4400 VA  
dengan biaya sebesar Rp. 3.400.000,--  
-Pembelian 182 pasang meja/kursi  
siswa a Rp. 50.000,-- " 9.100.000,--  
+  
Jumlah Rp. 12.500.000,--  
Yang kesemuanya menelan biaya sebesar Rp. 12.500.000,-- (dua be -  
las juta lima ratus rupiah).
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan -  
untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri 1 Tanjung-  
anom tersebut, untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya -  
sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepen -  
tingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Ke -  
putusan Bupati Kepala Daerah.

### MENINGGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin -  
tahan di Daerah.;

- 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.;

- MEMPERHATIKAN :
- 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 - Nomor PUOD/17/2/13/78 dan Nomor 8306/MRK/1978 tentang Pungutan-masa sumbangan dari orang tua murid.;
  - 2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 tentang - Pungutan pada Sekolah Negeri.
  - 3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 14 - Maret 1990 Nomor : 533/I04.22/B-1990.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERI-AN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN-(BP 3) SMP NEGERI 1 TANJUNGANOM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAN- JUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID -TAHUN 1989/1990.

Pasal 1

Memberi Ijin Kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri 1 Tanjung - anom Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun Sumbang- an dari para anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai beri - kut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau- paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi dite - rima menjadi murid atau sesudah menjadi murid sekolah yang ber- sangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan - sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu - dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota.
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dila- kukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggunakan per- sonil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMP Negeri 1 Tanjunganom tersebut Pasal 1 dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertu- lis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan- pembangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 1 Tanjunganom.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penguasaan pengumpulan Sumbangan SMP Negeri 1 Tanjunganom.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 7 - 4 - 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng.
10. Sdr. Camat Tanjunganom di Tanjunganom.
11. Sdr. Kepala SMP Negeri 1 Tanjunganom.
12. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 1 Tanjunganom di Tanjunganom.